

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Asal Usul Anak yang ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 54/Pdt.P/2025/PA” penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Status hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan memerlukan penguatan hukum melalui mekanisme penetapan asal-usul anak di pengadilan agama agar memperoleh kepastian hukum secara administratif dan perdata. Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama memiliki nasab yang sah kepada ayahnya. Namun, dalam sistem hukum nasional, keabsahan perkawinan harus dibuktikan dengan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketika perkawinan tidak tercatat, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin menurut hukum negara, dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Dalam situasi seperti ini, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menetapkan asal-usul anak, sehingga memungkinkan anak memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologisnya secara legal. Ini penting sebagai bentuk perlindungan hak anak yang dijamin dalam Pasal 28B UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr mencerminkan penerapan prinsip hukum acara perdata yang taat asas, di mana hakim memberikan ruang bagi para pihak untuk mencabut permohonannya apabila terdapat kekeliruan formil dalam surat

permohonan. Dalam perkara ini, pasangan suami istri yang telah menikah secara agama dan kemudian secara resmi mencatat pernikahannya mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak. Namun, karena adanya kesalahan dalam redaksi dan isi permohonan, mereka memilih mencabut permohonan sebelum diperiksa pokok perkaranya. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim bertindak sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang memperbolehkan pencabutan permohonan sepanjang belum diputus. Sikap hakim tersebut sekaligus mencerminkan asas audi et alteram partem dan prinsip kehati-hatian dalam yudisial, yakni tidak memaksakan kehendak hukum di luar permintaan para pihak. Dengan demikian, hakim tidak melanggar prinsip hukum Islam maupun hukum positif, melainkan menjaga marwah hukum acara dengan membiarkan perbaikan substansi melalui prosedur hukum yang benar.

3. Dampak hukum dari pencabutan permohonan ini adalah tertundanya pengakuan negara atas status anak, yang dapat berpengaruh terhadap hak-hak perdata anak tersebut, tetapi terbuka peluang untuk diajukan kembali melalui permohonan baru. Dalam kerangka perlindungan hukum anak, status hukum yang jelas sangat penting, terutama untuk akses terhadap hak identitas (akta kelahiran), waris, serta jaminan sosial lainnya. Pencabutan permohonan dalam perkara ini bukan berarti perkara tersebut berakhir secara substantif, melainkan hanya dihentikan sementara karena alasan teknis dan administratif. Hal ini membuka kemungkinan hukum bagi para pemohon untuk mengajukan kembali permohonan dengan memperbaiki kekeliruan yang ada, sebagaimana diizinkan dalam asas *res judicata pro veritate habetur* tidak berlaku pada perkara yang tidak pernah diperiksa pokoknya. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia, khususnya hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama, tetap menjamin akses keadilan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatat secara resmi. Hal ini mencerminkan kesinambungan antara prinsip keadilan formal, keadilan substantif, dan perlindungan anak dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi pihak Pengadilan Agama Sumber perlu adanya *Political Law* dari putusan Hakim yang melampaui rasa keadilan prosedural

menuju pemenuhan rasa keadilan yang sifatnya substansial, terkadang persoalan perkara asal-usul anak ini tidak hanya bisa ditinjau oleh bukti-bukti administratif tapi juga Hakim perlu menggali lebih dalam soal pemenuhan hak asal-usul anak agar tidak hanya mengetahui orang tuanya namun berfokus pada pemeliharaan dan kelangsungan hidup anak..

2. Kepada para Akademisi dan Mahasiswa semoga ada kajian wacana yang lebih progresif utamanya menyoal tentang Hak Asal Usul Anak agar supaya terasa keadilan bagi para pihak yang sifatnya substansial tidak prosedural yang terhambat dengan bukti-bukti administratif akan tetapi mengabaikan hal lain, wacana hukum progresif diperlukan bagi para cendekiawan hukum agar mendorong doktrin hukum baru tentang Hak Asal Usul Anak.
3. Tentunya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menjaga baik-baik keturunannya sebagai salah satu Maqashidu Syariah dimana menjaga keturunan juga merupakan upaya memperjuangan kebenaran, kemajuan, kesejahteraan umat islam. Menegakan nilai-nilai Maqashidusyariah menjadi bagian penting bagi umat Islam.